

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir untuk dilindungi dan senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda yang lainnya. Oleh karena itu anak harus mendapatkan hak-haknya baik dari negara dan juga orang tua.

Anak merupakan sebuah aset bangsa yang keberadaanya mempengaruhi atas kemajuan negara ini kelak di masa yang akan mendatang, Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan kebebasan selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan perlakuan tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Pentingnya hal demikian untuk menjadi sebuah terobosan baru yang mana anak di lindungi tanpa harus terjadi yang namanya kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan dan diskriminasi adalah sebuah perbuatan yang dapat menghambat proses dan fase tahap pertumbuhan anak. Dikarenakan perbuatan diskriminasi dan kekerasan secara langsung menyerang mental anak sehingga bukan hanya secara fisik luka yang didapatkan oleh anak tetapi juga gangguan psikis yang dialaminya. Kasus kejahatan kekerasan kepada anak selalu bertambah, Hal itu di sebabkan karena kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh kebanyakan orang tua dalam mendidik anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar aturan Undang-Undang di Indonesia sudah mengatur secara umum terkait perlindungan dan hak-hak yang harus didapatkan seorang anak tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) yang mengatur terkait kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang seorang anak serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta Pasal 28C yang mengatur terkait pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan Pasal 28D ayat (1) yang mengatur atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.¹ Namun, dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus terkait hak-hak anak yang harus didapatkan serta perlindungan yang harus diberikan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

“Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;*
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;*
- c. Penelantaran;*
- d. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan;*
- e. Ketidakadilan; dan*
- f. Perlakuan salah lainnya”.*²

Permasalahan anak yang sering terjadi, dapat dilihat dari anak-anak yang masih mengalami *abuse, child abuse, physical abuse*, kekerasan eksploitasi, dan

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, BAB XA, Pasal 28.

² Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTKI, Jakarta, 2016, hlm. 39.

diskriminalisasi. Beberapa permasalahan diantara pelanggaran hak asasi tersebut berkaitan dengan anak yaitu menyangkut masalah pekerja anak, perdagangan anak untuk tujuan pekerja seks komersial, pengemis dan anak jalanan.³ Masalah memperkerjakan anak-anak merupakan permasalahan yang sulit untuk diatasi dan cukup memperhatikan. Dengan demikian, upaya-upaya dari berbagai para pihak yang bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak juga tidak dapat dipungkiri bahwasanya usaha-usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Pembahasan mengenai praktek pengemis kepada anak, Sampai saat ini masih banyak ditemui anak-anak dibawah umur yang di pekerjakan sebagai pengemis. Praktek pengemis ini merupakan bentuk dari pelanggaran hak anak yang mengarah kedalam bentuk eksploitasi, dan dampak terhadap anak itu sendiri. Seorang anak nantinya tidak bisa menikmati masa kecilnya seperti anak-anak pada umumnya yang seharusnya menikmati masa kecilnya dengan bermain, sekolah dan belajar mengenal lingkungannya. Oleh karena itu, anak tidak dapat mengalami masa pertumbuhannya secara normal seperti anak pada umumnya. Anak memiliki mental yang masih lemah sehingga butuh yang namanya dukungan dari orang tua dalam menghadapi kondisi apapun.

Eksplorasi anak melalui praktek pengemis adalah sebuah bentuk memanfaatkan seorang anak dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang pengemis. Pengertian pengemis itu sendiri yakni orang yang meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan belas kasihnya sehingga

³ Maidin Gultom., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditma, 2012, hlm.3

orang tersebut memberikan uang kepadanya.⁴ Bentuk eksploitasi anak dari tindak praktek pengemis sudah banyak terjadi disebagian kota Indonesia salah satunya terjadi di Madura.

Madura adalah suatu pulau yang memiliki empat kabupaten diantaranya yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Salah satu kabupaten di Madura yakni di Sumenep terdapat peristiwa sebagian besar adanya praktek pengemis yang terjadi di desa Pragaan Daya. Hal ini yang membuat muncul ketertarikan untuk melakukan penelitian di desa tersebut. Dikutip dari situs Detiknews.com bahwasanya pekerjaan sebagai pengemis dilakukan secara turun menurun di desa Pragaan Daya dan juga disana dari dulu terkenal yang namanya kampung ataupun desa pengemis hingga saat ini.⁵ Penelitian ini untuk mengetahui terkait perlindungan anak yang ada di desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dari praktek pengemis.

Perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seperti dalam praktek anak sebagai pengemis di Sumenep adalah sebuah hal mutlak yang harus didapatkan. Dengan demikian, seorang anak dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan haknya yang seharusnya didapatkan untuk keberlangsungan hidup dan proses fase perkembangannya. Oleh karena itu, anak-anak yang mengalami tindak kekerasan khususnya di Sumenep harusnya kejadian itu sudah tidak bertambah lagi dan berkembang. Namun pada faktanya masih banyak anak-anak yang dipekerjakan sebagai seorang pengemis seperti di lampu merah untuk dijadikan lahan penghasilan bagi orang tuanya.

⁴ <https://kbbi.web.id/emis> diakses, pada 29 februari 2021 pukul 14.00

⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1186136/dikenal-desa-pengemis-warga-mampu-sekolahkan-anak-ke-kedokteran> diakses, tanggal 19 d esember 2020 pukul 20.000

Kurangnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Sumenep dalam menangani kasus praktek pengemis terhadap anak masih kurang maksimal sehingga menyebabkan semakin bertambahnya anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis. Hal demikian yang membuat luasnya para oknum yang memperkerjakan anak sebagai pengemis di kabupaten Sumenep. Hal ini tentunya patut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Sumenep dalam memaksimalkan upaya-upaya demi mengurangi jumlah pengemis yang ada di Sumenep. Pentingnya kepedulian dalam mengatasi masalah perlindungan hukum dari berbagai ancaman eksploitasi pengemis terhadap anak-anak di Desa Pragaan.

Dalam uraian permasalahan diatas maka ada ketertarikan untuk mengangkat skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Melalui Praktek Pengemis (Studi Empiris) Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep dikarenakan perlunya penelitian ini untuk memberikan perhatian serta pandangan kepada pemerintah betapa pentingnya masa anak-anak dalam proses perkembangannya sehingga dalam fase pertumbuhannya anak tidak mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dan bersifat negatif serta terwujudnya upaya perlindungan bagi anak oleh pemerintah khususnya di desa Pragaan Daya kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Desa Pragaan Daya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berguna untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Desa Pragaan Daya.

1.4 kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Masing-masing diuraikan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharap menjadi bermanfaat dalam memberikan aliran-aliran pemikiran terkait di bidang ilmu pengetahuan yang terutama di bidang ilmu hukum untuk mengetahui terkait perlindungan anak-anak di Kabupaten Sumenep yang dieksploitasi melalui praktek pengemisan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan bisa menambah serta memberikan informasi sebagai bahan kajian ilmiah yang bisa dijadikan referensi untuk pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan upaya perlindungan anak khususnya kepada pengemis di Kabupaten Sumenep Desa Pragaan Daya.

b. Bagi pemerintah

Diharap dapat dijadikan pertimbangan kepada lembaga pemerintahan terhadap peraturan daerah dalam penerapannya sehingga perlindungan anak yang menjadi penegemis di Kabupaten Sumenep khususnya Desa Pragaan Daya bisa terpenuhi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat luas bukan hanya di Kabupaten Sumenep untuk lebih memperhatikan keadaan sekitar terutama kepada anak-anak yang mengalami keterbatasan ekonomi untuk ikut peduli dalam rangka menjaga generasi penerus bangsa Indonesia.

1.5 Keaslian

Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai Perlindungan Terhadap Eksploitasi Anak melalui Praktek Pengemis (Studi Empiris Di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep). Dalam pembahsan nantinya akan lebih mengarah kepada perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Asal Instansi	Pembeda
1	Aslichatus Syarifah	Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam “Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017”	Fakultas Syariah, dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Syaraifah adalah penelitian yang dilakukan oleh Syarifah meneliti tentang perlindungan

				anak dalam perspektif hukum islam. Sedangkan dalam penelitian penulis meneliti tentang masalah Perlindungan anak Study Kasus yang ada di kabupaten sumenep tepatnya Desa Pragaan Daya yang menjadi seorang pengemis.
2	Isti Rochatun	Eksplorasi anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang	Jurusan Hukum Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Isti

				adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Isti meneliti tentang Eksploitasi anak jalanan yang menjadi pengemis di kawasan simpang lima semarang Sedangkan dalam penelitian penulis meneliti tentang masalah Perlindungan anak yang ada di kabupaten sumenep tepatnya Study Kasus di Desa Pragaan Daya
--	--	--	--	---

				yang menjadi seorang pengemis.
3	Annisa Anneke Putri	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi di Kota Padang	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Annisa adalah penelitian yang dilakukan oleh Annisa meneliti tentang Perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota padang. Sedangkan dalam penelitian penulis

				meneliti tentang masalah Perlindungan anak yang ada di kabupaten sumenep tepatnya Study Kasus di Desa Pragaan Daya yang menjadi seorang pengemis.
--	--	--	--	---

Sumber: Hasil penelusuran karya ilmiah online tahun 2020

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tindakan atau cara yang digunakan dengan aturan serta tujuan guna terlaksananya kegiatan tersusun secara terarah dan teratur menurut sistem sehingga bisa memperoleh data dengan hasil yang maksimal dalam penelitian, dan menggunakan metode penelitian beriku ini :

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan isu permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka penelitian yang dikualifikasikan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris didapatkan melalui data yang diperoleh langsung dari masyarakat

sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (obsevasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh di desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, mengambil lokasi di Desa Pragaan Daya, Kota Kabupaten Sumenep.

1.6.4 Responden Penelitian

Responden penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Anak-anak yang dieksploitasi di desa pragaan Daya dalam rentang usia 11-17 tahun.
2. Tokoh masyarakat desa pragaan Daya
3. Kepala desa pragaan Daya
4. Kabid pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Sumenep

⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenamedia Group, 2018, hlm. 129.

5. Kepala bidang rehabilitasi sosial.

1.6.5 Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan yang bersumber dari data primer, sekunder dan tersier.⁷

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara turun langsung ke lapangan seperti halnya melakukan observasi dengan melihat situasi atau kondisi di lapangan dan melakukan wawancara secara individu ataupun kelompok untuk memperoleh pendapat terkait penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data diambil dari hasil wawancara yang berjenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan sebagai pengendali agar proses wawancara tetap sesuai arah. Narasumber mencakup anak-anak dalam rentan usia 11-17 tahun, tokoh masyarakat, kepala desa setempat, kabid pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Sumenep, kepala bidang rehabilitasi sosial.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh dari media seperti halnya arsip yang ada, bukti yang ada, buku-buku, dan catatan penting yang memang bersifat sebagai alat pendukung data primer meliputi :

1. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”
2. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak”

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.106.

4. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”
5. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”
6. “Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep”.

c. Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang di gunakan dan sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya :

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Inggris.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara teknik yaitu yang pertama melihat situasi atau kondisi di lapangan (observasi), yang kedua wawancara dengan narasumber, dan yang ketiga online *research*.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a. Obeservasi (*Observation*)

Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan dengan melihat lokasi yang akan dijadikan sebagai penelitian yang kemudian mengamati lokasi tersebut untuk mengetahui kondisi masyarakat Pragaan Daya secara langsung dalam melakukan aktivitasnya sehari-

hari sehingga nantinya dapat mengetahui apakah benar banyak anak-anak yang menjadi pengemis atau di jadikan pengemis.

b. Wawancara (*Interview*)

Penelitian ini melaksanakan sesi tanya jawab seperti halnya wawancara. Wawancara yang digunakan berjenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan narasumber masyarakat di Desa Pragaan Daya Sumenep terkait peran masyarakat dalam upaya penanggulangan dalam mengurangi praktek pengemis khususnya kepada anak-anak.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca literatur yang baik terkait dengan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak melalui praktek pengemisan serta melakukan studi kepustakaan dan didukung oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pengumpulan data dan melakukan *Online Research*, yang artinya membaca di media internet segala bentuk pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan.

1.6.7 Metode Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode penelitian yang kemudian menghasilkan data deskriptif yakni sesuai dengan apa yang disampaikan responden secara lisan maupun tulisan dan perilaku. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Cara berfikirnya dengan menarik

suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan umum untuk menjawab permasalahan yang diajukan.